

**PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI KALANGAN
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA
PALU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

**MARWA NANDASARI
NIM : 19.3.09.0032**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

Penyusun,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'METERA TEMPAK'. The signature is written in a cursive style.

Marwa Nandasari
NIM: 19.3.09.0032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga”. oleh mahasiswa atas nama Marwa Nandasari, NIM : 193090032, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 14 Agustus 2023 M
27 Muharram 1445 H

Pembimbing I,



Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II,








Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I
NIP. 19860320 201403 2 006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) Marwa Nandasari NIM: 19.3.09.0032 dengan judul “Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga” Yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Agustus 2023 yang bertepatan dengan tanggal 5 Shaffar 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Drs. H. Sapruddin, M.H.I.	
Penguji II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., M.H.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum
Keluarga


Dr. Ubah, S.Ag., M.SI
NIP: 19700720 19903 1 003


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP: 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang Insya Allah rahmat yang telah diberikan kepada beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin

Atas dukungan dari orang-orang tercinta yang telah membantu baik secara moril maupun materil, berawal dari proses panjang, kemudian langkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan ucapan rasa syukur yang begitu besar, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Abd. Wasi' B dan Ibunda Mas'at selaku orang tua saya dan motivator, yang senantiasa selalu mencurahkan untaian do'a, tenaga, waktu dan biaya serta kasih sayangnya demi keberhasilan putrinya.
2. Mardhatillah, adik saya yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu disaat saya butuh bantuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni

dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.


5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku ketua sidang, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I. selaku penguji utama I, dan Ibu Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku penguji utama II.
8. Teman baikku Yunisa Sabri, Muzdalifa Darwis, Dini Lizariani, Nur Afifah, Sahwa Kana dan Rani Handayani yang selalu saling memberi semangat, tukar pikiran, dan menjadi keluarga selama perjuangan ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Angkatan 2019 yang telah menerima dan menemani diskusi selama di kelas, yang memberi banyak pengalaman dan cerita.
10. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya. Aamiin.

Palu, 18 Agustus 2023 M
1 Shaffar 1445 H

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be in Arabic script, written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Marwa Nandasari
NIM: 19.3.09.0032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Problematika Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
3. Teori Keluarga Sakinah	19
C. Perkawinan di Kalangan Mahasiswa	26
D. Keharmonisan Keluarga	29
E. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Sosial Lokasi Penelitian	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	50
2. Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	52
3. Implikasi Perkawinan Mahasiswa Terhadap Keharmonisan Keluarga	62
C. Pembahasan	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Implikasi Penelitian	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penelitian terdahulu	12
2. Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	48
3. Jumlah Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.....	50
4. Data Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.....	51
5. Latar Belakang Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu	54
6. Sumber Biaya Kuliah Pasca Menikah.....	56
7. Gambaran Kemajuan Studi Pelaku Perkawinan Mahasiswa.....	61
8. Pemahaman Informan Terhadap Keluarga Harmonis.....	62
9. Kondisi Perekonomian Mahasiswa yang Menikah	64
10. Indikator Keluarga Harmonis.....	70

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....37
2. Struktur Organisasi Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu47

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Data Informan/Narasumber
5. Dokumentasi
6. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Nama Penulis : Marwa Nandasari
NIM : 19.3.09.0032
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI KALANGAN
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN
DATOKARAMA PALU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA

Perkawinan di kalangan mahasiswa bukan lagi menjadi hal yang mengejutkan, karena pada dasarnya menikah ketika sedang duduk di bangku kuliah, sekarang sudah menjadi hal yang lumrah. Namun demikian, Dua peran sekaligus yang dijalankan oleh seorang mahasiswa menjadi kendala dalam menyelesaikan pendidikannya. Berkenaan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika perkawinan di kalangan mahasiswa dan untuk menelaah implikasi perkawinan mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga. Setting sosial lokasi penelitian ini adalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif (*empirical legal research*). Penelitian ini, di sisi lain, dikategorikan sebagai penelitian fenomenologi hukum. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami perilaku mahasiswa yang melakukan perkawinan pada saat mereka sementara kuliah. Dari aspek pendekatan data, penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi mahasiswa yang kawin pada saat masih kuliah adalah disharmoni hubungan antar-keluarga, ekonomi yang labil, psikologis (mudah stress), sering terjadi perbedaan pandangan, dan kesalah-pahaman. Pernikahan mahasiswa, selain berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga, juga berdampak pada kemajuan studi dan perekonomian keluarga. Menjalankan dua peran sekaligus, sebagai mahasiswa dan sebagai pemimpin keluarga, menjadi hambatan pada perkuliahan, terutama dalam bidang akademik, yang membuat mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, meski tidak semua mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka mengalami problem setelah menikah.

Dari kesimpulan yang diperoleh, umumnya problem yang dialami oleh informan adalah problem akademik, problem ekonomi, dan problem psikologis. Namun tidak semua mahasiswa mengungkapkan bahwa dirinya mengalami problem setelah menikah. Dan jika dikaitkan dengan teori keluarga sakinah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No. D/7/19, Adapun level sakinah mereka pada umumnya berada pada level sakinah II.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan Suci. Perkawinan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera keluarga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹ Perkawinan merupakan suatu tali pengikat cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi beberapa rukun yang jika perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka akan timbul yang disebut *haqquz zaujiyah* atau hak-hak perkawinan/hak-hak suami istri.²

Istilah “nikah” seringkali diidentikkan dengan istilah “kawin”, terutama di negara Indonesia ini sehingga pernikahan itu adalah perkawinan dan sebaliknya, perkawinan itu adalah pernikahan. Sebagaimana yang tertera dalam aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 di mana dirumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Terdapat beberapa teknis pelaksanaan perkawinan yang perlu diperhatikan oleh

¹Wikipedia, “Perkawinan”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, (30 september 2022).

²Muhammad Nabil Kazhim, *Panduan Perkawinan Ideal*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009), 25.

³Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Djambatan, 1985), 3.

setiap laki-laki dan perempuan serta walinya dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah.⁴ Ketentuan ini pun diperkuat oleh rumusan tentang perkawinan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 tentang definisi perkawinan atau pernikahan, dinyatakan bahwa “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.⁵

Perkawinan di kalangan mahasiswa bukan lagi menjadi hal yang mengejutkan, karena pada dasarnya menikah disaat belum menyelesaikan kuliah bukanlah sebuah masalah, yang akan menjadi masalah nanti yaitu ketika mahasiswa tersebut tidak mampu menjalankan multiperan, baik sebagai mahasiswa, maupun sebagai suami/istri. Dua peran tersebut adalah menjadi anggota keluarga sekaligus menjadi seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan pendidikannya. Hal tersebut disebabkan pada saat kuliah kita akan dihadapkan tugas-tugas yang diberikan dari kampus, adanya kuliah lapangan dan akan ada yang namanya tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama teman sekelas. Perkawinan merupakan komitmen dari dua manusia dewasa yang mana mereka akan memiliki tanggung jawab satu sama lain. Kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, karena salah satu faktor yang dapat mengganggu keberhasilan hidup berkeluarga adalah adanya ketidakstabilan kejiwaan. Ketidakstabilan kejiwaan cenderung ada pada fase remaja, karena pada fase tersebut masih dalam fase perkembangan. Seperti menurut Sarlito Wirawan mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia

⁴Khusniah R, “Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur)”, (Skripsi Tidak diterbitkan, IAIN Metro, 2020).

⁵Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), 18.

membatasi usia remaja antara 11-24 tahun, sehingga dari sisi Psikologis wajar apabila merasa khawatir dengan perkawinan usia muda akan menghambat studi atau rentan konflik yang dapat berujung pada perceraian.⁶ Perkawinan di kalangan mahasiswa dapat dikatakan perkawinan usia muda, seperti menurut Adhim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”, menyebutkan konsep perkawinan usia muda secara lebih spesifik dengan pengertian perkawinan saat masih kuliah. Hoffman dkk dalam bahasan “khusus tentang menikah pada usia dewasa muda (*young adulthood*)” turut menjelaskan bahwa perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang dilangsungkan pada usia 18 tahun sampai sekitar 24 tahun.⁷ Selanjutnya juga masyarakat memandang perkawinan usia muda adalah perkawinan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu bekerja atau mencari nafkah. Akan tetapi Clarke-Stewart & Koch mengatakan bahwa perkawinan di usia muda dan masih duduk dibangku sekolah bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik.⁸

Usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun, sedangkan laki-laki usia 20-25 tahun. Rentang usia 18-22 tahun merupakan usia seseorang yang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yaitu Strata 1 (S1). Sebagian besar golongan dewasa awal muda sedang, atau telah menyelesaikan pendidikan sampai taraf universitas dan kemudian mereka merasa segera memasuki jenjang karier dalam pekerjaan. Namun, menikah selagi masih menjalankan kuliah sepertinya saat ini sedang menjadi

⁶Wirawan Sarwono Sarlito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 75.

⁷M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 35.

⁸Andi Ernawati, “Fenomena Perkawinan di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari Yang Menikah)”, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, IAIN Kendari, 2020), 2.

trend di kalangan generasi muda. Kebanyakan masyarakat masih memandang aneh mahasiswa yang memutuskan untuk menikah di saat masih kuliah. Bagi mereka saat masih kuliah dianggap keputusan yang tak berdasar. Di lain pihak, hasil penelitian social yang dipublikasikan cukup mengusik kekhawatiran para orangtua. Mereka khawatir anak-anak mereka masuk dalam 20% dari 1.000 remaja yang pernah melakukan seks bebas.⁹

Beberapa mahasiswa di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu telah melakukan perkawinan pada masa studi. Ada yang menikah pada awal masa kuliah, pertengahan masa kuliah, dan akhir masa perkuliahan. Objek yang akan penulis kaji dalam hal ini adalah mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah. Dari realita yang ada beberapa problematika kemungkinan besar dialami oleh mereka yang menikah di masa studi. Di antaranya, masalah akademik, masalah psikologis, dan masalah ekonomi.

Masalah akademik adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, terutama dalam bidang akademik yang sangat erat kaitannya dengan keberhasilan mahasiswa. masalah psikologis dengan ciri-ciri yang paling pokok adalah mengenai pola-pola sikap, pola pikir dan pola perilaku.¹⁰ Adapun ditinjau dari masalah ekonomi, bahwa keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.¹¹

⁹Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, "Perkawinan di Kalangan Mahasiswa S-1 (*Marriage Among Undergraduate Students*), *Jurnal Proyeksi* 6, no. 2 (2011), 23.

¹⁰Siti Malehah, "Dampak Psikologis Perkawinan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam", (Skripsi Tidak diterbitkan, Isntitut Agama Negeri Walisongo, Semarang, 2010), 32.

¹¹Septia Rusiani, "Motif Perkawinan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul", (Skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 23.

Berdasarkan beberapa realitas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus perkawinan pada mahasiswa dengan judul “Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah problematika perkawinan di kalangan mahasiswa fakultas syariah UIN Datokarama Palu ?
- b. Bagaimanakah implikasi perkawinan terhadap keharmonisan keluarga ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengungkap problematika perkawinan di kalangan mahasiswa fakultas syariah UIN Datokarama Palu.
 - b. Untuk menelaah implikasi perkawinan terhadap keharmonisan keluarga.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam.
 - b. Kegunaan Praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Agar tidak muncul salah penafsiran atau salah pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Problematika Perkawinan.

Problematika termasuk permasalahan, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang akan dihasilkan. Permasalahan yang dimaksud ini adalah permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Problematika perkawinan yang dimaksud oleh penulis adalah masalah-masalah yang terjadi dalam perkawinan, seperti masalah akademik, psikologis, dan masalah ekonomi.

2. Kalangan mahasiswa.

Menikah di kalangan mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan seseorang yang berstatus mahasiswa/mahasiswi aktif di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang memenuhi syarat indikator keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No. D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan pasal 3 menjelaskan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi

suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹²

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab Pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi. Kemudian Bab Kedua kajian pustaka. Dimulai dari penelitian terdahulu, problematika perkawinan yang mana menguraikan pengertian perkawinan, serta rukun dan syarat perkawinan, dan teori keluarga sakinah kemudian perkawinan di kalangan mahasiswa, keharmonisan keluarga dan kerangka berfikir. Kemudian Bab Ketiga memuat tentang metode penelitian. Dimulai dari desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab Keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan setting sosial lokasi penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian yang mana menguraikan pelaku perkawinan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, problematika perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dan implikasi perkawinan mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga, kemudian pembahasan. Bab V berisikan tentang kesimpulan dan implikasi penelitian, sebagai bahan pertimbangan.

¹²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "*Petunjuk Teknis pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*", (Kementrian Agama RI, 2011). 21

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang sudah membahas permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

Kajian pertama, Jurnal mengenai “Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah” oleh Ahmad Fauzan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang mendorong mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dan dampaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan *purposive sampling*. Faktor yang mendorong seorang mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini adalah: Pertama, untuk menghindari fitnah pacaran dan zina. Kedua, Merasa sudah siap menikah. Ketiga, dorongan orang tua dan keluarga. Dampak yang timbul dari pernikahan pada masa kuliah dalam bidang prestasi akademik adalah adanya kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Sedangkan dampak pada keharmonisan rumah tangga, mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga, meski tetap semangat dalam menjalaninya.¹ Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Fauzan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan di kalangan mahasiswa. Adapun perbedaannya yang pertama adalah penelitian Ahmad Fauzan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Perbedaan yang

¹Ahmad Fauzan, “Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, vol. 1 no. 1 (2020), 55. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7083/pdf>. (14 Oktober 2022).

kedua terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian Ahmad Fauzan tidak meneliti masalah implikasi terhadap keharmonisan keluarga.

Kajian kedua, Jurnal mengenai “Penyesuaian Diri Mahasiswi Berperan Ganda Pasca Menikah (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar”, oleh Wisniyani Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Bagaimana faktor determinan penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif deskriptif yang dalam prosedur pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gambaran penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah memiliki penyesuaian diri yang baik dilihat dari indikator penyesuaian pribadi dan penyesuaian social dan Faktor determinan yang mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah adalah faktor manajemen waktu.² Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian Wisniyani membahas terkait penyesuaian diri mahasiswa yang sudah menikah sedangkan penulis berfokus pada problematika yang terjadi dalam perkawinan di kalangan mahasiswa.

²Wisniyani, “Penyesuaian Diri Mahasiswi Berperan Ganda Pasca Menikah (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar”, *Social Landscape Journal*, <http://eprints.unm.ac.id/18119/1/WISNIYANI%201564040015%20JURNAL.pdf> (14 Oktober 2022).

Kajian ketiga, Skripsi mengenai “Dampak Pernikahan pada Masa Studi terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” oleh Ratna Wati Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor atau alasan mahasiswa memutuskan menikah pada masa studi serta bagaimana dampak yang terjadi setelah menikah. Metode analisis data peneliti menggunakan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data dan verifikasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan faktor dan alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu supaya terhindar dari dosa seperti perzinahan, kemudian merasa sudah siap untuk menikah dan adanya dorongan dari orang tua. Dampak yang terjadi dari pernikahan terhadap perkuliahan atau prestasi akademik adalah khawatir tidak dapat lulus tepat waktu sedangkan dampak terhadap rumah tangga yaitu tidak bisa membagi waktu antara kuliah dengan rumah tangga dengan baik walaupun semangat dalam menjalaninya.³ Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan di kalangan mahasiswa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wati menghubungkan antara pernikahan dengan keberhasilan studi mahasiswa.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran

³Ratna Wati, “Dampak Pernikahan pada Masa Studi terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), Viii.

sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai perkawinan di kalangan mahasiswa, sehingga menjadi bahan yang sangat berguna bagi penulis, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Dari beberapa riset terdahulu tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil Analisis	Persamaan/perbedaan
Jurnal : Ahmad Fauzan dengan judul penelitian Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Faktor yang mendorong seo rang mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menghindari fitnah pacaran dan zina. (2) Merasa sudah siap menikah. (3) dorongan orang tua dan keluarga. Dampak yang timbul dari pernikahan pada masa kuliah dalam bidang prestasi akademik adalah adanya kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Sedangkan dampak pada keharmonisan rumah tangga, mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga, meski tetap semangat dalam menjalaninya.	Persamaan : Mengkaji tentang pernikahan di kalangan mahasiswa. Perbedaan : (1) penelitian Ahmad Fauzan menggunakan pendekatan <i>purposive sampling</i> . (2) fokus pembahasan yang mana penelitian Ahmad Fauzan tidak meneliti masalah implikasi terhadap keharmonisan keluarga.
Jurnal : Wisniyani dengan judul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :	Persamaan : Menggunakan metode

<p>penelitian Penyesuaian Diri Mahasiswi Berperan Ganda Pasca Menikah (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.</p>	<p>Gambaran penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah memiliki penyesuaian diri yang baik dilihat dari indikator penyesuaian pribadi dan penyesuaian social dan Faktor determinan yang mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah adalah faktor manajemen waktu.</p>	<p>kualitatif. Perbedaan : Terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian Wisniyani membahas terkait penyesuaian diri mahasiswa yang sudah menikah sedangkan penulis berfokus pada problematika yang terjadi dalam perkawinan di kalangan mahasiswa.</p>
<p>Skripsi : Ratna Wati dengan judul penelitian Dampak Pernikahan pada Masa Studi terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : faktor dan alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu supaya terhindar dari dosa seperti perzinahan, kemudian merasa sudah siap untuk menikah dan adanya dorongan dari orang tua. Dampak yang terjadi dari pernikahan terhadap perkuliahan atau prestasi akademik adalah khawatir tidak dapat lulus tepat waktu sedangkan dampak terhadap rumah tangga yaitu tidak bisa membagi waktu antara kuliah dengan rumah tangga dengan baik walaupun semangat dalam menjalaninya.</p>	<p>Persamaan : Mengkaji tentang pernikahan di kalangan mahasiswa. Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Wati menghubungkan antara pernikahan dengan keberhasilan studi mahasiswa. Sedangkan penelitian ini menghubungkan dengan keharmonisan.</p>

Sumber: Data Primer, 2023.

B. Problematika Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*problematic*”. Yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.⁴

Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.⁵ Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut: “*A Problem is a situation, quantitatively or otherwise, that confronts an individual or group of individuals, that requires resolution, and for which the individual sees no apparent or obvious means or path to obtaining a solution*”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan

⁴Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowos”, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Vol. 1 No. 1 (2018), 47.

⁵Moh. Irmawan Jauhari dkk, “Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan”, *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 1 No. 1 (2021), 10.

solusinya.⁶ Sumardiyono menuturkan bahwa kata “*problem*” terkait erat dengan suatu pendekatan “*problem solving*”.⁷

Perkawinan yang dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan pernikahan. Nikah menurut bahasa artinya adalah “*Al-Wath'u*” (الْوَطْءُ), yaitu “persetubuhan” dan “*Adh-Dhammu*” (الضَّمُّ), yaitu “bergabung, berkumpul, atau menyatu”, terkadang diartikan pula dengan “akad perkawinan” secara *majâzî* karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetubuhan.⁸ Dari pengertian kata “nikah” yang telah diuraikan di atas ditemukan bahwa dalam terminologi nikah terdapat dua unsur penting, yaitu *akad* dan *persetubuhan*, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa nikah itu adalah akad yang dilakukan sesuai syariat Islam untuk menghalalkan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki dan perempuan. Jika persetubuhan dilakukan tanpa adanya akad tersebut maka tidaklah dapat dimasukkan dalam kategori “nikah”.⁹

Pernikahan atau nikah menurut istilah syara' adalah akad ijab-qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha Ilahi. Hikmah pernikahan adalah untuk melangsungkan hidup dan membentuk keturunan, serta menjaga kehormatan diri. Hukum nikah adalah sunnah bagi orang yang berkehendak untuk nikah, dan

⁶Dindin Abdul Muiz Lidinillah, “Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pemebelajarannya Di Sekolah Dasar”, *Jurnal Elektronik*, (2011).

⁷Hadi Kusmanto, “Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)”, *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*, Vol. 3 No. 1, (2014), 96.

⁸Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019), 108.

⁹Ibid 110

wajib bagi seseorang yang khawatir akan berzina karena nafsunya yang kuat, nikah termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW.¹⁰ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)¹¹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, secara marfu’, Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Ayyub r.a, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْتَزَوَّجُوا فَإِنَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"¹²

¹⁰Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 250-252.

¹¹Abu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, Hadits No. 5065.

¹²Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi’i Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Buku 9, Hadits No. 1846.

Artinya:

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)” (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad pwekawinan), baik dari segi subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.¹³

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa arab: *rakana*, *yarkunu*, *ruknan* artinya tiang, sandaran, atau unsur.¹⁴ Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan tersebut.¹⁵

¹³Abdul Azis Dahlan, et. al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5 cet. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1510.

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, yaitu sebagaimana ulama berpandangan bahwa suatu hal itu merupakan rukun, tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa sesuatu hal itu tidak memasukkan sebagai rukun, misal dalam hal wudhu.¹⁶

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang menentukan atau sesensi atau perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya ‘*aqid* (orang yang berakad), menurut jumhur ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad, oleh karena itu ‘*aqid* adalah bukan syarat.¹⁷ Menurut kalangan ini rukun akad ada tiga, yaitu orang yang berakad (subjek hukum), hal yang diakadkan (*ma’qud ‘alaih*), dan *sigat*, yaitu *ijab* dan *kabul*.¹⁸ Demikian pula dalam perkawinan, orang yang berakad adalah calon suami dan wali calon istri, hal yang diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.¹⁹

Dalam proses pernikahan, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagai wujud nikah yang sah. Yang mana untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada :

- 1) Calon suami, dengan syarat berusia 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan.
- 2) Calon istri, dengan syarat berusia 19 tahun, terdapat pada UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

¹⁶Ibid, 1510.

¹⁷Ibid, 1512.

¹⁸Ibid

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

- 3) Wali nikah, dengan syarat laki-laki muslim, aqil dan baligh, terdiri dari wali nasab maupun wali hakim.
- 4) Dua orang saksi, dengan syarat laki-laki muslim, aqil, baligh, dan adil, tidak cacat, gila, dan hadir pada saat akad nikah.
- 5) Ijab dan qabul, dengan syarat harus berurutan dan tidak berselang waktu.²⁰

3. Teori Keluarga Sakinah

Teori Keluarga Sakinah mempunyai arti ketenangan dan jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam (6) kali dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah (2): 248, syrat At-Taubah (9):26, surat Al-Fath (48):4, 18 dan 26. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah itu didatangkan oleh Allah Swt., ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan dan tidak gentar menghadapi cobaan ataupun musibah, sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.²¹

Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi Kata sakinah sebagai kata sifat yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Munculnya istilah keluarga sakinah, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum (30)-21 yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau keluarga adalah untuk mencari ketenangan dan

²⁰Nurul Mauludi Buhun, "Tradisi *Mansai* Dalam Adat Pernikahan Suku Banggai Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan (Perspektif Hukum Islam)", (Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, 2022), 18.

²¹Zaitunah Subhan, "*Membina Keluarga Sakinah*", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 3.

ketentraman atas dasar *mawahdah* dan rahmah Saling mencintai dengan penuh kasih sayang antara suami istri. Firman Allah dalam surat ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²² QS. Ar-Rum (30):21.

Setiap anggota dalam keluarga sakinah merasakan suasana tenteram, damai, bahagia lahir dan bathin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera bathin adalah bebas dari kemiskinan iman serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²³ Di samping itu, keluarga sakinah dapat memberi setiap anggotanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan yaitu fitrah sebagai hamba Allah yang baik, sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini dalam surat

²²Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, (Bandung: CV. Penerbit Diponegos: 2008). 406.

²³Zaitunah Subhan, op. cit, h. 7 dan Dedi Junaedi, “*Keluarga Sakinah*” (Pembinaan dan Pelestariannya), (Jakarta: Akademika Presindo, 2007), cet. ke-1, 15.

Adz-Dzariyat (51):56. Juga fitrah sebagai khalifah fi al-ardh sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2):30.²⁴

Dua kemampuan dasar fitrah kemanusiaan (sebagai hamba Allah dan khalifah fil al-ardh) dalam keluarga sakinah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta yaitu Allah Swt. dan dengan sesama manusia serta lingkungannya. Fitrah kemanusiaan ini dalam hubungan dengan Allah menjadikan manusia mampu mendudukan dirinya sebagai hamba Allah yang baik. Sedangkan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, fitrah kemanusiaan itu berkembang menjadi kesadaran manusia yang memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan jenisnya (manusia) dan lingkungan sekitarnya.²⁵

Keluarga sakinah menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No. D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan pasal 3 menjelaskan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Pada pasal 4 dijelaskan tentang tingkatan-tingkatan keluarga sakinah:²⁶

²⁴Hamda Sulfinadia, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). 50

²⁵Ibid, 51.

²⁶Ibid, 51.

- a. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi masih *taklid* dan belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan hidup kehidupannya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan Akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlagul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta, dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

a. Keluarga Pra Sakinah

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan sholat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Berbuat asusila.
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.

b. Keluarga Sakinah I

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan.

²⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, "*Petunjuk Teknis pembinaan*". 23.

- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan sholat.
- 6) Jika sakit seing pergi ke dukun.
- 7) Percaya terhadap tahayul.
- 8) Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

c. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.

- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
 - 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.
 - 5) Pengeluaran zakat infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat.
 - 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.
 - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar,sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangann yang berlaku.
- e. Keluarga Sakinah III Plus.

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Pengeluaran zakat infaq, shadaqah, jariyah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- 6) Rata-rata keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, sesuai dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

C. Perkawinan di Kalangan Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.²⁸ Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.²⁹

Perkawinan Mahasiswa adalah perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masih berstatus sebagai pelajar perguruan tinggi atau salah satu diantaranya masih berstatus sebagai pelajar perguruan tinggi.³⁰

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk individu yang bersifat unik atau khas. Di samping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan

²⁸Damar A. Hartaji, "Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orang Tua", (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, 2012), 5.

²⁹Siswoyo, Dkk, "*Ilmu Pendidikan*", (Yogyakarta: UNY Press, 2007), 121..

³⁰Umi Habibah, Nurhidayani Aisyiyah, Lela Iman Ningrum, "Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSDTegal Hubungannya dengan Prestasi Akademik", *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012), 1.

mahluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai dorongan sosial. Dengan adanya dorongan sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan demikian, akan terjadilah interaksi antar manusia satu dengan yang lain.³¹

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain atau juga disebut dengan naluri *gregorinousness* yaitu naluri untuk hidup bersama atau berkelompok dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu melakukan interaksi satu sama lainnya. Selain itu untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup manusia butuh adanya sebuah keluarga yang dapat memberikan suatu ikatan lahir batin antara dua jenis manusia yang berlainan yaitu pria dan wanita sehingga tercapai tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera melalui ikatan yang disebut perkawinan. Mengenai fenomena perkawinan yang dapat diamati dalam kehidupan sosial pada akhir-akhir ini ada yang menarik dari lembaga Perguruan Tinggi. Apabila beberapa dekade sebelumnya ada kecenderungan menunda perkawinan sampai pada usia tertentu, setidaknya sampai menyelesaikan studi bagi mereka yang masuk atau belajar di perguruan tinggi atau bahkan telah punya penghasilan sendiri. Kemudian adanya kecenderungan maraknya melaksanakan perkawinan di saat masih berada di bangku kuliah.³²

Di bangku SMU, melakukan perkawinan ketika masih dalam studi masih menjadi perdebatan, tidak demikian halnya di perguruan tinggi khususnya di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu. Mahasiswa diperbolehkan melakukan perkawinan disaat mereka berada dalam masa studi. Perkawinan ini biasanya

³¹Ibid, 2

³²Ibid.

terjadi dari dan diantara atau di kalangan mereka sendiri. Mungkin hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan arus informasi saat ini, kebutuhan semakin meningkat untuk dapat dipenuhi. Norma-norma yang ada di masyarakat berubah cepat, yang mungkin belum pernah dialami orang tua sebelumnya.³³

Kelancaran studi sampai tingkat akhir dan lulus dengan prestasi yang gemilang merupakan sebuah cita-cita yang sangat diharapkan mahasiswa di samping juga harapan dari lembaga pendidikan tinggi. Namun di sisi lain mereka juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mengharapakan suatu pemenuhan. Adanya perkawinan di kalangan mahasiswa merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Dimana pada usia ini mereka sudah memasuki usia perkawinan apalagi didorong oleh era transformasi budaya saat ini, sehingga ada banyak di kalangan mahasiswa mengambil alternatif untuk menikah di pertengahan studi yang mungkin dianggap sebagai langkah antisipasi dalam menghadapinya.³⁴

Adapun kemungkinan pendorong dilakukannya perkawinan adalah adanya dorongan seksual, dorongan rasa religiusitas, dorongan yang bersifat sosial misal: untuk mendapatkan kedudukan, karena rasa kasih sayang dan rasa takut kehilangan atau karena dijodohkan oleh orang tua. Ada berbagai alasan untuk memenuhi kebutuhan yang terkadang berpengaruh terhadap pelaksanaan studi selain itu bagi mereka yang menemukan pasangan hidup ingin segera membentuk suatu rumah tangga dan mereka tidak mau menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam hubungan pacaran yang mengarah pada seks bebas. Hurlock mengemukakan dalam bahwa usia dewasa dini yang dimulai pada umur 18 tahun mempunyai tugas perkembangan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama antar suami istri, membesarkan anak-

³³Ibid.

³⁴Ibid.

anak, mengelola sebuah rumah tangga dan menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Sudah merupakan tuntutan tugas perkembangan pada usia ini untuk menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah. Penundaan perkawinan juga berpengaruh terhadap proses studi karena gejala seksual yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan orang muda usia 19-25 tahun menjadi *low achievers* yaitu orang yang mempunyai prestasi lebih rendah dari pada kemampuan sebenarnya.³⁵

Kecenderungan mahasiswa melakukan perkawinan di pertengahan kuliah mempunyai berbagai implikasi. Alasan apakah yang mendorong mahasiswa melakukan perkawinan di pertengahan studi? Apalagi setelah perkawinan memberikan suatu konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri. Bagaimana pembagian waktu antara kegiatan akademik dan waktu untuk keluarga? Dan bagaimana pengaruh perkawinan terhadap prestasi akademik mahasiswa? Hal-hal semacam ini tentu saja menarik sekali untuk diamati. Apalagi dengan adanya mahasiswa yang melakukan perkawinan di pertengahan studi memberikan beban ganda yaitu beban utama belajar dan disamping itu beban mengatur hidup berumah tangga dengan segala segi kehidupan berumah tangga dapat menjadikan motivasi atau hambatan dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang melakukan perkawinan di pertengahan studi.³⁶

D. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling

³⁵Ibid.

³⁶Ibid, 2-3.

memercayai dan saling mencintai. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.³⁷

1. Definisi Dan Pengertian Keharmonisan Keluarga

- 1) Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.³⁸
- 2) Menurut Qaimi, keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.³⁹

³⁷Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)", 29 juni 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.

³⁸Gunarsa, Singgih D., "*Psikologi Perkembangan*", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002).

³⁹Ali Qaimi, "*Keluarga dan Anak Bermasalah*". (Bogor: Cahaya Ilmu, 2002).

- 3) Menurut Walgito, keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan; seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.⁴⁰
 - 4) Menurut Daradjad, keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁴¹
2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga
- 1) Menurut Gunarsa, terdapat beberapa aspek atau ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut: Pertama; Kasih sayang antara keluarga. Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis. Kedua; Saling pengertian sesama anggota keluarga. Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga. Ketiga; Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Komunikasi adalah cara yang ideal untuk memperlerat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara

⁴⁰Bimo Walgito, "*Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).

⁴¹Zakiah Daradjat, "*Ilmu Jiwa Agama*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).

efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir Kerjasama antara anggota keluarga. Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.⁴²

- 2) Menurut Hawari, keluarga yang harmonis memiliki beberapa aspek atau kriteria yang harus diwujudkan, yaitu sebagai berikut: Pertama; Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percekocokan dalam keluarga. Kedua; Memiliki waktu bersama keluarga. Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan

⁴²Yulia Singgih D Gunarsa, "*Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*", (Jakarta: Gunung Mulia, 1994).

ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah. Ketiga Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya. Keempat; Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas. Kelima; Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Dan yang terakhir Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya

kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.⁴³

3. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

- 1) Menurut Gunarsa, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut: Pertama; Suasana rumah. Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudara anak. Kedua; Kehadiran anak dari hasil perkawinan. Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Dan yang terakhir; Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.⁴⁴
- 2) Sedangkan menurut Fauzi, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah: Pertama; Komunikasi interpersonal. Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk

⁴³Dadang Hawari, "*Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*", Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

⁴⁴Yulia Singih D Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi*.

memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga. Kedua; Tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga berpengaruh terhadap tinggi dan rendah stabilitas serta kebahagiaan keluarga. Tetapi belum tentu tingkat ekonomi keluarga yang rendah merupakan tanda tidak bahagia suatu keluarga. Tingkat ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga, apabila tingkat ekonomi sangat rendah yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga. Ketiga; Sikap orang tua. Sikap orang tua berpengaruh terhadap sikap dan perasaan anak. Apabila orang tua bersikap demokratis maka akan membuat anak memiliki perilaku yang positif dan akan berkembang juga ke arah yang lebih positif, karena orang tua mendampingi dan memberikan arahan tanpa memaksakan sesuatu kepada anak. Dan yang terakhir, Ukuran keluarga. Keluarga yang memiliki ukuran keluarga lebih kecil atau dalam arti memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dengan orang tua.⁴⁵

4. Cara Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

- 1) Perhatian: adalah menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada

⁴⁵Rif'an Fauzi, "Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri", Jurnal Program Studi PGMI, (21 september 2014).


perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

- 2) Pengetahuan: Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- 3) Pengenalan: Terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.
- 4) Sikap menerima: Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
- 5) Peningkatan usaha: Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap

kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orangtua maupun anak.⁴⁶

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dan digabungkan secara menyeluruh. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah suatu kerangka berfikir sebagai berikut:



⁴⁶Yulia Singgih D Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Desain penelitian yang penulis masukkan di sini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif (*field research*). Metode kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Yang mana penelitian kualitatif lebih menenangkan pada proses dari pada produk atau *outcome*.¹ Sedangkan pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³

Dilihat dari judul dan rumusan masalah secara lebih khusus, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian fenomenologi hukum. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami perilaku mahasiswa yang melakukan perkawinan pada saat

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 13.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010), 280.

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

mereka sementara kuliah, dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi mereka untuk melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman (tentang hal yang mereka alami dan rasakan), para mahasiswa yang bersangkutan dan bagaimana pengalaman itu bermakna bagi mereka.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tepatnya di Fakultas Syariah. Alasan penulis memilih lokasi ini karena sejauh yang penulis amati, terdapat sejumlah mahasiswa yang melakukan perkawinan dimasa kuliah di fakultas ini.

C. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia yang ada dalam kancah penelitian.

Kehadiran di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlihat aktif atau pasif.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi subjek utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperlihatkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstrasikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data.⁵ Sumber data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini didapatkan langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah para mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tepatnya di Fakultas Syariah yang sudah menikah dalam 5 tahun terakhir (2017-2021).

2. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁶ Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau juga data tersedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilapangan atau lokasi, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

⁴Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), 129.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

⁶Ibid

1. Observasi

Observasi yaitu cara yang ditempuh untuk mengamati kondisi lapangan penelitian, yaitu pengamatan langsung (*participant observation*) maupun tidak langsung (*non participant observation*) yang akan dilakukan di daerah penelitian.⁷ Observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi *non participant observation*, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen di lokasi penelitian. Observasi tersebut terbagi menjadi 2 yaitu observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.⁸ Adapun observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁰ Wawancara atau dalam istilah lain dikenal dengan *interview*, merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yang mana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas

⁷Ibid, 146.

⁸Ibid

⁹Ibid

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet,IV; Bandung: Alfabeta, 2013), 82.

Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif yaitu dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus, kemudian mengambil kesimpulan secara umum.¹¹ Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya.¹²

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian kualitatif, maka harus didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2007), 196.

¹²Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 146.

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu triangulasi, yaitu triangulasi teknik pengumpulan data. Yang mana triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

3. Pengecekan Teman Sejawat

Pengecekan teman sejawat adalah upaya peneliti untuk mendapatkan masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta meneliti. Peneliti memaparkan hasil penelitiannya kemudian meminta kritik dan masukan. Ini bertujuan agar peneliti menyadari hasil temuannya yang perlu diperluas, diperbaiki, dan dipertajam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Setting Sosial Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Keberadaan Fakultas Syariah ini tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan pendirian perguruan Tinggi Islam Negeri di Lembah Palu. Pada Tahun 60-an dorongan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, Kota Palu pada khususnya untuk mendirikan PTKIN semakin menggelora. Atas inisiatif beberapa tokoh dan intelektual muslim dari berbagai kalangan, pada Bulan Mei 1966 dibentuklah panitia persiapan dengan nama Panitia Persiapan Pendirian IAIN 'Datokarama' Palu. Tidak tanggung-tanggung, panitia tersebut langsung mengupayakan berdirinya dua Fakultas sekaligus, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kedua Fakultas tersebut kemudian diberi status filial dari IAIN Alauddin Ujung Pandang. Setelah beroperasi dalam dua Tahun, pada tanggal 8 Mei 1969, kedua fakultas tersebut kemudian dikonversi menjadi Cabang IAIN Alauddin Ujung Pandang dan diresmikan oleh Sekjen Menteri Agama RI.¹

Cita-cita untuk mendirikan IAIN yang mandiri tidak pernah mati di hati umat Islam Sulawesi Tengah, berbagai upaya dan pendekatan pun dilakukan, baik secara horizontal maupun vertikal, baik secara akademik maupun langkah-

¹Tim Penyusun Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (Palu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015. 2.

langkah politis-birokratis, demi tercapainya keinginan tersebut. Unsur pimpinan kedua fakultas dan beberapa tokoh dari kalangan alumni kemudian bersepakat untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) yang bernaung di bawah yayasan Datokarama pada Tahun 1995. Motif pendirian STIS ini adalah dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat sekaligus persiapan mendirikan fakultas ketiga (Fakultas Syariah) sebagai salah satu pelengkap persyaratan untuk mendirikan IAIN Datokarama yang mandiri.²

Namun seiring dengan munculnya kebijakan baru Pemerintah pada PTAI pada saat itu, keinginan untuk mendirikan IAIN yang mandiri di Sulawesi Tengah untuk sementara kandas. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 dua Fakultas Cabang (Tarbiyah dan Ushuluddin) bersama STIS dan ditambah Jurusan Dakwah sebagai Jurusan baru, berubah nomenklatur, tapi bukan menjadi IAIN, melainkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu.³

Walaupun status baru tersebut telah menjadikan STAIN Datokarama menjadi PTAIN yang merdeka, namun perjuangan untuk mengembangkan satu-satunya lembaga PTAIN di Sulawesi Tengah ke status yang lebih tinggi tak pernah surut. Target pertamanya adalah mewujudkan cita-cita awal, yaitu menjadi IAIN, selanjutnya menggapai target puncaknya, yaitu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perjuangan mulia tersebut mulai dirintis oleh Ketua STAIN Datokarama yang pertama (alm. Prof. Dr. H.M. Noor Sulaiman, PL), dilanjutkan oleh Ketua STAIN yang kedua dan Ketiga (alm. Drs. H.M. Arsyad Baasyien, MH

²Ibid.

³Ibid.

dan Drs. H. Sudirman Rais, M.Pd.I. Akhirnya, setelah 14 Tahun berjuang, takdir itupun datang dipenghujung periode kepemimpinan Ketua STAIN yang keempat (Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.). Atas kerja keras seluruh civitas, dukungan semua stack holders dan bantuan sepenuh hati Pemda Provinsi, Kota dan Kabupaten, pada Bulan Desember 2013, STAIN Datokarama Palu resmi naik status menjadi IAIN Palu berdasarkan Perpres No. 51 Tahun 2013.⁴

Perubahan Status tersebut secara otomatis merubah status dan struktur organ-organnya, yang salah satunya Jurusan Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah. Pada tahun 2015 empat Jurusan lama dan satu jurusan baru yang berada dalam naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, yaitu Akhwal al-Syakhsyah (AS), Perbandingan Mazhab dan Hukum (PM), Muamalah (MUA), Ekonomi Syariah (ES) dan Jurusan Perbankan Islam.⁵

Perubahan terus terjadi hingga saat ini, yang dulu dikenal sebagai Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, kini fakultas tersebut dikenal dengan Fakultas Syariah. Dan untuk saat ini ada empat jurusan yang berada dalam naungan Fakultas Syariah, yaitu jurusan Hukum Keluarga, jurusan Hukum Tata Negara Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan jurusan Perbandingan Mazhab. Perubahan yang terjadi tentu juga mengubah struktur organisasi yang ada di Fakultas Syariah. Saat ini Fakultas Syariah dipimpin oleh Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I sebagai Dekan periode 2021-2023 lebih detail para pejabat struktur organisasi Fakultas Syariah dapat dilihat dari gambar berikut.

⁴Ibid, 3.

⁵Ibid, 3.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu



Sumber: Data Sekunder, 2022.

Saat ini Fakultas Syariah memiliki 42 dosen, dengan status dosen PNS dalam lingkup Fakultas Syariah sejumlah 37 dosen, dosen PNS diluar lingkup Fakultas Syariah sejumlah 7 dosen, dosen non PNS sejumlah 2 dosen, dan dosen luar biasa sejumlah 19 dosen, nama-nama dosen yang ada di Fakultas Syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag. M. Soc. Sc	S3 IAIN Sunan Ampel
2.	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag	S3 UIN Syahid Jakarta
3.	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	S3 UIN Alauddin Makassar
4.	Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.	S3 UIN Alauddin Makassar
5.	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	S3 UIN Alauddin Makassar
6.	Drs. Sapruddin, M.H.I.	S2 UIN Alauddin Makassar
7.	Drs. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.	S3 UNHAS Makassar
8.	Drs. Ahmad Syafii, M.H	S3 UNHAS Makassar
9.	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I	S3 UIN Maulana Malik Ibrahim
10.	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	S3 UIN Syahid Jakarta
11.	Dr. M Taufan B, S.H., M.Ag.	S3 UNHAS Makassar
12.	Drs. H. Zulkifli Tahir, M.Pd.I	S2 UIN Alauddin Makassar
13.	Dr. H. Gazim Yamani, M.Ag.	S3 UIN Alauddin Makassar
14.	Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H	S3 UMI Makassar
15.	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Ph.I	S3 UIN Alauddin Makassar
16.	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	S2 UIN Alauddin Makassar
17.	Drs. Suhri Hanafi, M.H	S2 UMI Makassar
18.	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	S2 Unismuh Makassar
19.	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I	S3 UIN Alauddin Makassar
20.	Dr. Mufidah Saggaf Al-Jufri, Lc., M.A	S3 UIN Jakarta
21.	Dr. Juliastuti, S.S., M.Hum	S3 UNHAS Makassar
22.	Fahmi A Jawwas, Lc., M.A	S2 UIN Syahid Jakarta
23.	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	S3 UIN Alauddin Makassar
24.	Heru Susanto, Lc., M.H.I	S2 UIN Sunan Ampel
25.	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	S2 Universitas Islam Jakarta
26.	Fadhliyah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	S2 UIN Alauddin Makassar
27.	H. Ahmad Arif, Lc., M.H.I	S2 UIN Alauddin Makassar
28.	Wahyuni, M.H	S2 UNTAD Palu
29.	Yuni Amelia, M.Pd	S2 Univ. Negeri Malang
30.	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos	S2 UIN Sunan Kalijaga
31.	Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H	S2 UNHAS Makassar
32.	Nadia, S.Sy., M.H	S2 IAIN Palu
33.	Desy Kristiani, S.H.I., M.H.	S2 UIN Walisongo
34.	Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H.	S2 UIN Walisongo
35.	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H	S2 UNTAD Palu
36.	Mohammad Nawir, S.Ud.,M.A	S2 UIN Syarif Hidayatullah
37.	Prisna Aswarita Putri, S.Pd., M.hum	S2 UNHAS Makassar
38.	Andini Asmarini, S.H., M.H	S2 IAIN Palu

39.	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	S2 UIN Alauddin Makassar
40.	Nurinayah, Lc., M.H.	S2 IAIN Palu
41.	Mohamad Oktafian, S.Sy., M.H.	S2 UMI Makassar
42.	Dr. Ali Imron, S.Sy., M.H.I	S3 UIN Alauddin Makassar

Sumber: Data Sekunder, 2022.

Adapun visi Fakultas Syariah adalah Mewujudkan Fakultas Syariah yang Bermutu dalam Pengkajian Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Berbasis Kearifan Lokal, Spiritual dan Islam Moderat. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi Fakultas Syariah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis islam moderat dan Kearifan Lokal.
2. Memperluas dan memperdalam kajian ilmu syariah dan ilmu hukum melalui pendekatan sains secara integritas berbasis penelitian.
3. Memberikan landasan akhlak al-karimah terhadap pengembangan dan praktik ilmu syariah dan ilmu hukum di masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan akademik yang berorientasi pada mutu, inovasi, profesionalisme dan keterbukaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keislaman dan kemasyarakatan dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya visi dan misi, Fakultas Syariah tentu juga memiliki tujuan, berikut beberapa tujuan dari Fakultas Syariah :

1. Melahirkan sarjana syariah dan hukum yang moderat, memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan akhlak, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional.

2. Menyebarluaskan ilmu syariah dan ilmu hukum serta mampu membimbing, mendampingi usaha peningkatan taraf kehidupan yang layak dan bermartabat.
3. Menjadikan sivitas akademika fakultas syariah sebagai role of model dan atau centre of excellence dalam kajian ilmu syariah dan ilmu hukum untuk pembangunan bangsa guna mewujudkan kecerdasan hukum nasional.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Terdapat 18 mahasiswa di Fakultas Syariah UIN datokarama Palu yang melakukan perkawinan. Mereka adalah mahasiswa aktif. Di antara mereka, 6 orang mahasiswa program studi Hukum Keluarga. 7 orang mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Islam, 2 orang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan 3 orang mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab.

Tabel 4.2
Jumlah Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Datokarama Palu

No.	Program Studi	Jumlah
1.	Hukum Tata Negara Islam	7
2.	Hukum Keluarga	6
3.	Hukum Ekonomi Syariah	2
4.	Perbandingan Mazhab	3

Sumber: Data Primer, 2023.

Kemudian, dari segi angkatan, 2 orang berasal dari angkatan 2021, 3 orang berasal dari angkatan 2020, 9 orang berasal dari angkatan 2019, 2 orang berasal dari angkatan 2018, dan 2 orang berasal dari angkatan 2017. Dari segi gender, 6 orang mahasiswa dan 12 orang mahasiswi. Data ini sekaligus menunjukkan, mahasiswi cenderung memilih menikah lebih dini daripada mahasiswa.

Tabel 4.3
Data Pelaku Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Datokarama Palu

No	Nama	Program Studi	Angkatan
1.	Ayu Nur Rahma	Hukum Keluarga	2019
2.	Meiry	Hukum Keluarga	2020
3.	Ririn Andriyana	Hukum Keluarga	2017
4.	Muhammad Yassir	Hukum Keluarga	2019
5.	Syahrul	Hukum Keluarga	2021
6.	Gilang Ramadhan	Hukum Keluarga	2021
7.	Hasan	Perbandingan Mazhab	2018
8.	Nurmifta Huljannah	Perbandingan Mazhab	2019
9.	Habib Ibrahim Al-Hasni	Perbandingan Mazhab	2020
10.	Fitria Nurhaliza	Hukum Ekonomi Syariah	2019
11.	Anita	Hukum Ekonomi Syariah	2020
12.	Nia Sara	Hukum Tata Negara Islam	2017
13.	Hariati Yunus	Hukum Tata Negara Islam	2018
14.	Nurnaningsih	Hukum Tata Negara Islam	2019
15.	Darmi	Hukum Tata Negara Islam	2019
16.	Nur Hamida	Hukum Tata Negara Islam	2019
17.	Rifka Fatikasari	Hukum Tata Negara Islam	2019
18.	Rafli	Hukum Tata Negara Islam	2019

Sumber: Data Primer, 2023.

2. Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Untuk memahami problematika perkawinan di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, terlebih dahulu dikemukakan latar belakang (alasan) terjadinya perkawinan yang dimaksud. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sejumlah mahasiswa fakultas syariah melakukan perkawinan dengan berbagai alasan, antara lain, menghindari zina, merasa sudah siap untuk menikah, sudah cukup dewasa, dan jodoh sudah datang. Hasil observasi ini penulis konfirmasi dengan melakukan wawancara ke sejumlah informan.

Hasan yang menikahi sesama mahasiswa Fakultas Syariah ketika duduk di semester empat menyebutkan bahwa alasan yang pertama dia menikah adalah untuk menghindari dosa, kemudian alasannya kenapa sambil kuliah, karena informan tersebut terbiasa hidup sendiri kemudian dia merasa dia sudah mampu untuk hidup berdua jadi dia memilih menikah supaya dia terhindar dari dosa, lagipula yang dia yakini menikah dapat menambah rezeki.⁶

Begitupun dengan Fitria Nurhaliza yang mengatakan bahwa Alasan dia menikah pada saat kuliah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan dia sebagai wanita dan alhamdulillah diperjanjian awal suami informan mengizinkan dia untuk melanjutkan kuliah.⁷

⁶Hasan, Mahasiswa Semester 10 Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 23 Juni 2023.

⁷Fitria Nurhaliza, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 30 Mei 2023.

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Ririn Andriyana dan Nurmifta Huljannah keduanya mengaku bahwa posisinya disitu sudah siap untuk menikah, mungkin alasan yang paling utama itu lebih ke menjaga diri atau lebih tepatnya untuk menghindari diri dari perbuatan zina.⁸

Ayu Nur Rahma yang menikah pada semester 3 berdasarkan wawancara pada tanggal 20 Maret 2023 alasan kenapa ayu memutuskan untuk menikah pada saat studi karena dia telah menjalin hubungan (pacaran) dengan suaminya selama 2 tahun lebih dan menurutnya juga sudah siap untuk menikah dan dari dulu dia berkeinginan menikah muda, disamping itu juga ada dukungan dari orangtuanya agar segera menikah.⁹

Begitupun dengan Hariati Yunus mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara Islam dia memutuskan menikah pada masa studi berlangsung, disaat dia menempuh perkuliahan di semester 7 menyebutkan bahwa alasan dia menikah pada masa studi karena dia sudah merasa siap dan cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami juga sudah bersedia untuk menikah dan bersedia menerima kondisinya yang sedang menjalankan studi, dari keluarga dua belah pihak juga menyetujui nforman dan suami menikah pada saat informan masih mengemban studi.¹⁰ Alasan kesiapan mental ini juga dikemukakan oleh Nurmifta Huljannah dan Ririn Andriyana.

⁸Nurmifta Huljannah, Mahasiswa Semester 8 Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 16 Maret 2023.

⁹Ayu Nur Rahma, Mahasiswa Semester 8 Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 20 Maret 2023.

¹⁰Hariati Yunus, Mahasiswa Semester 10 Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 19 Mei 2023.

Ririn Andriyana adalah mahasiswa dari jurusan hukum keluarga angkatan 2017 dia memutuskan menikah pada masa studi berlangsung disaat dia duduk di semester 5. Berdasarkan wawancara pada 26 Mei 2022 alasannya menikah pada masa studi karena dia merasa sudah cukup umur, dia mengatakan bahwa di umur 28 sudah waktunya untuk menikah disamping itu juga dia telah menemukan tambahan hatinya, dan tidak mau berlarut-larut dalam berpacaran, kemudian suami juga mengizinkan untuk melanjutkan studi, hal ini yang membuat dia yakin untuk menikah.¹¹

Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Nia Sara yang pada saat itu menikah di usia 24 dan masih sedang menempuh pendidikan di semester 5, dia mengatakan bahwa umurnya dan umur suami pada saat itu sudah cukup dewasa untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan, kemudian suami juga siap menanggung biaya perkuliahannya.¹²

Tabel 4.4
Latar Belakang Perkawinan Mahasiswa FASYA
UIN Datokarama Palu

No.	Informan	Alasan	Kawin pd Smt.	Usia Menikah
1.	Ayu Nur Rahma	- Merasa sudah siap untuk menikah	3	19 Tahun
2.	Fitria Nurhaliza	- Menghindari zina	3	17 Tahun
3.	Hariati Yunus	- Merasa sudah siap untuk menikah - Jodoh sudah datang	7	22 Tahun
4.	Hasan	- Merasa sudah siap untuk menikah - Menghindari zina	4	21 Tahun
5.	Nia Sarah	- Merasa sudah siap untuk menikah	5	24 Tahun

¹¹Ririn Andriyana, Mahasiswa Semester 11 Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 09 Desember 2022.

¹²Nia Sarah, Mahasiswa Semester 11 Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 21 Februari 2023.

		- Sudah cukup dewasa		
6.	Nurmifta Huljannah	- Merasa sudah siap untuk menikah - Menghindari zina	2	18 Tahun
7.	Ririn Andriyana	- Sudah cukup dewasa - Menghindari zina - Jodoh sudah datang	5	28 Tahun

Sumber: Data Primer, 2023.

Dari berbagai alasan yang telah diuraikan di atas tentu perlu juga diketahui mengenai bagaimana respon keluarga informan ketika informan meminta izin memutuskan untuk menikah di masa studi, dan dari hasil wawancara yang ada beberapa orang tua dari informan memberikan respon yang baik, menyetujui keputusan informan yang ingin menikah pada masa studi dengan syarat pendidikan di bangku kuliah masih tetap harus dilanjut.

Namun ada juga orang tua dari informan yang tidak menyetujui keputusan informan untuk menikah di masa studi dengan alasan bahwa pernikahan di masa studi akan menjadi hambatan perkuliahan dan akan membuat informan tidak fokus dalam menjalani perkuliahan, contohnya Hasan, akan tetapi informan selalu meyakinkan orangtua bahwa dia mampu untuk menjalani dua peran sekaligus yaitu menjadi seorang mahasiswa dan kepala rumah tangga. dan tentunya pembicaraan mengenai siapa yang akan mengganggu biaya kuliah setelah informan menikah itu sudah dibahas oleh keluarga dari masing-masing informan sebelum pernikahan dilangsungkan.

Perlu dikemukakan bahwa keseluruhan informan di atas menyebutkan bahwa prosesi perkawinan mereka dilakukan dengan semarak sesuai dengan tradisi suku mereka masing-masing.

Sebelum pernikahan dilangsungkan, semua orang tua dari masing-masing informan tentu membicarakan masalah siapakah yang akan menanggung biaya kuliah informan setelah informan menikah, dan dari hasil wawancara, rata-rata informan masih dibiayai oleh orangtua namun terkadang dibantu oleh suami, ada juga yang memang full sudah dibiayai oleh suami. Di luar dari biaya pendidikan, yakni biaya rumah tangga termasuk belanja bulanan dan uang belanja untuk istri semua informan menyatakan bahwa pekerjaan suami mereka mencukupi semua kebutuhan harian dan lain-lain.

Tabel 4.5
Sumber Biaya Kuliah Pasca Menikah

No.	Informan	Sumber Biaya Kuliah
1.	Ayu Nur Rahma	Suami dan Orang Tua
2.	Fitria Nurhaliza	Suami
3.	Hariati Yunus	Suami dan Orang Tua
4.	Hasan	Mandiri
5.	Nia Sara	Suami
6.	Nurmiftha Huljannah	Suami dan Orang Tua
7.	Ririn Andriyana	Suami dan Orang Tua

Sumber: Data Primer, 2023.

Sebagai suatu lembaga, perkawinan mempunyai problematika tersendiri, apalagi perkawinan itu dijalani oleh sepasang suami istri yang masih muda. Selain itu, mereka harus menjalankan peran sebagai mahasiswa dengan segala tugas dan kewajiban tersendiri pula. Keterangan dari berbagai informan di bawah ini menjelaskan problematika tersebut. Hasan mengemukakan bahwa sebagai pasangan muda, problematika yang mereka hadapi adalah masalah egoisme dari keduanya. Hal ini lebih jauh diungkapkannya:¹³

¹³Hasan, Wawancara...

Kalau masalah problem setelah menikah mungkin psikologi *sih* yang banyak, kalau masalah ekonomi alhamdulillah selama ini tercukupi kalau psikologi *yah* mungkin karena saya atau istri saya masih butuh belajar untuk bagaimana kemudian dewasa bagaimana memahami rumah tangga dan lain-lain. Maka dari itu saran saya sebelum menikah itu harus perbanyak persiapan, mau itu siap dari segi ekonomi naupun fisik itu harus betul-betul siap supaya bisa diantisipasi problem-problem yang ada dalam rumah tangga.

Masalah egoisme juga dialami oleh Nurmifta Huljannah yakni istri dari hasan yang mengungkapkan bahwa egoisme dan perbedaan pendapat biasa terjadi dalam rumah tangganya, begitupun problem yang dialami oleh Ayu Nur Rahma, yang mengungkapkan bahwa “sering berdebat karena sya mungkin di usia muda jadi ego masih besar, sering cemburu, dan kadang saya membesarkan masalah yang kecil”. Kemudian ayu juga mengungkapkan beberapa problem lain yang terjadi selama pernikahannya, dalam ungapannya dia mengatakan bahwa.¹⁴

kadang suami juga merasa orang tua dari saya terlalu ikut campur masalah keuangan, itu disebabkan karena jika berkunjung ke palu kami tinggal di rumah orangtua saya. Kalau masalah dari suami yang paling sering karena kecemburuan. Selama 2 pernikahan lebih banyak berdebatnya, tapi tidak ada penyesalan karena terjadinya perdebatan itu dari saya sendiri. Lebih banyak suka dukanya dari pada senangnya.

Keadaan ekonomi yang lemah sangat mencemaskan bagi kehidupan keluarga. Besarnya keluarga perlu disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari keluarga tersebut. Sama halnya dengan problem yang dihadapi pada mahasiswa yang sudah menikah di Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu yang mempunyai problem ekonomi.

¹⁴Ayu Nur Rahma, Wawancara...

Dari ketujuh informan mahasiswa yang sudah menikah terkait akan problematika ekonomi tidak semua mengalaminya, dari ketujuh informan satu diantaranya memiliki problem ekonomi. Hariati Yunus adalah mahasiwa dari jurusan Hukum Tata Negara Islam berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 mei 2023 dia mengetakan bahwa “Masalah ekonomi juga terjadi diawal-awal pernikahan”.¹⁵

Masalah psikologi juga biasa terjadi pada perkawinan mahasiswa sebagaimana yang diungkap kedua informan yakni hasan dan istrinya yaitu miftahul jannah mahasiswa perbandingan mazhab yang menikah di usia yang masih tergolong muda sehingga kadang mengalami msalah psikologi, masalah psikologi yang mereka maksud disini adalah sering terjadinya stres.

Kemudian problem kesalah fahaman antar pasangan biasa juga terjadi dalam perkawinan mahasiswa, seperti halnya dengan Ririn Andriyana mahasiswa dari jurusan hukum keluarga angkatan 2017 dia memutuskan menikah pada masa studi berlangsung disaat dia duduk di semester 5. Berdasarkan wawancara pada 9 desember 2022 dia mengungkapkan¹⁶.

Biasanya hanya terjadi adanya ketidak sepemahaman, ada lah biasa hal-hal kecil, seperti contohnya kita kan masih numpang dirumahnya orang tua, terjadilah kadang cek cok kecil karna biasa kan perempuan maunya rumah sendiri supaya nyaman, Cuma ternyata yang saya fahami sama suami fahami tidak sama, saya fahamnya setelah menikah itu kita tinggal sendiri entah itu tinggal di kos ataupun ngontrak, tapi suami maunya jangan dulu tinggal sendiri untuk lebih mengirit sebaiknya tinggal di rumah orang tua dulu.

¹⁵Hariati Yunus, Wawancara...

¹⁶Ririn Andriyana, Wawancara...

Perlu diketahui bahwa tidak semua informan memiliki problem dalam rumah tangganya dan dari tujuh informan ada dua diantaranya yang tidak memiliki problem selama pernikahannya.

Menjalankan dua peran sekaligus, yaitu menjadi mahasiswa sekaligus menjadi seorang suami/istri tidaklah mudah, tentu ada hambatan-hambatan yang dapat mengganggu perkuliahan informan, seperti yang diuraikan oleh informan Hariati Yunus yang mengaku bahwa hambatan yang dia alami adalah mengenai biaya hal yang sama dengan Ayu Nur Rahmah yang memutuskan menikah di semester 3.¹⁷

Lumayan ada hambatan, seperti suami sakit jadi waktu terbagi antara kuliah dan mengurus suami, kendaraan karena masih pake motor orangtua dan saya sendiri tidak tau mengendarai motor, jadi kalau suami balik ke kampung tidak ada yang antar ke kampus, sempat cuti 2 semester, semester 5 cuti karena suami sakit, semester 7 karena melahirkan.

Hambatan juga dialami oleh Fitria Nurhalizah, dia mengungkapkan bahwa "Hambatannya sih ketika pas KKN, posisi harus meninggalkan anak sedangkan anak saya masih berusia 1 tahun yang dimana ada pertentangan dalam hati, satu sisi tanggung jawab sebagai mahasiswa dan satu sisi lagi tanggung jawab sebagai seorang ibu".

Dari tujuh informan ada tiga diantaranya yang sempat mengambil cuti dikarenakan alasan tertentu, pengambilan cuti tentu menghambat perkuliahan mahasiswa, namun dikarenakan informan sedang menjalani dua peran sekaligus informan harus mengambil cuti dengan alasan tertentu.

¹⁷Ayu Nur Rahma, Wawancara...

Seperti informan Ayu Nur Rahma yang cuti di semester 5 karena suami sakit dan harus menjaga suami kemudian cuti lagi di semester 7 karena sedang hamil besar dan tidak lama lagi melahirkan, cuti setelah melahirkan juga diambil oleh informan Nurmifta Huljannah di semester 7, kemudian informan Nia Sarah mahasiswa yang menikah di semester 5 ini sempat mengambil cuti karena harus ikut ke tempat kerja suami yang jaraknya lumayan jauh dengan kampus.

Namun tidak semua informan yang mengaku mendapat hambatan di perkuliahan, ada dua diantaranya yang mengatakan bahwa pernikahan tidak menjadi hambatan perkuliahan, salah satunya informan Hasan yang mengatakan bahwa pernikahan dan pekerjaannya sebenarnya tidak menghambat perkuliahan sama sekali, hanya saja rasa malas yang membuatnya lambat menyelesaikan perkuliahannya,

Selanjutnya informan Ririn Andriyana dalam wawancaranya mengatakan bahwa setelah menikah tidak mengalami hambatan di perkuliahan justru lebih merasa terbantu oleh suami dan mertua dalam menjalani perkuliahannya.

Kemudian dari beberapa hambatan perkuliahan yang informan hadapi ada 1 informan yang mengalami konflik dengan suami mengenai perkuliahan namun konflik tersebut hanya dikarenakan kesalah fahaman saja, konflik tersebut dialami oleh Ayu Nur Rahma yang pada wawancarnya mengungkapkan bahwa.¹⁸

Pernah terjadi konflik dengan suami terkait masalah perkuliahan, tepatnya di semester 6 karena kurang biaya jadi saya meminta berhenti kuliah sama suami, dengan alasan yang pertama karena sudah nyaman menjadi ibu rumah tangga, alasan yang sebenarnya saya sungkan mengatakan masalah deadline spp karena mengetahui kondisi keuangan tidak stabil. Respon suami marah karena suami tidak mau kalau saya berhenti kuliah.

¹⁸Ayu nur rahma, wawancara...

Namun tidak semua konflik dengan suami/istri terkait masalah perkuliahan dialami oleh semua informan karena dari hasil wawancara yang ada dari tujuh informan, hanya satu informan yang mengalami konflik, enam diantaranya mengatakan bahwa konflik terkait perkuliahan tidak pernah terjadi, karena kebanyakan dari masing-masing pasangan dari informan mendukung dan mendorong informan untuk melanjutkan perkuliahan.

Tabel 4.6
Gambaran Kemajuan Studi Pelaku Perkawinan Mahasiswa

No.	Informan	Masuk Tahun	Selesai Tahun	Indeks Prestasi	Keterangan
1.	Ayu Nur Rahma	2019	-	3,17	Belum selesai
2.	Fitria Nurhaliza	2019	-	3,71	Belum selesai
3.	Hariati Yunus	2018	-	3,09	Belum selesai
4.	Hasan	2018	2023	3,65	Telah selesai
5.	Nia Sara	2017	2023	3,71	Telah selesai
6.	Nurmifta Huljannah	2019	-	3,86	Belum selesai
7.	Ririn Andriyana	2017	2023	3,50	Telah selesai

Sumber: Data Primer, 2023.

Problem akademik adalah problem yang membedakan perkawawinan mahasiswa dengan perkawinan pada umumnya, problem akademik ini menggambarkan kemajuan studi mahasiswa setelah menikah, berdasarkan data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa indeks prestasi yang diraih oleh mahasiswa yang sudah menikah tergolong cukup baik, namun jika dilihat dari lamanya masa studi mahasiswa yang sudah menikah dari semua informan tidak ada satupun dari mereka yang dapat menyelesaikan masa studinya dengan tepat waktu.

3. Implikasi Perkawinan Mahasiswa Terhadap Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan wawancara terhadap para mahasiswa yang melakukan perkawinan, ditemukan bahwa perkawinan mereka berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut berikut pemahaman para pelaku perkawinan mahasiswa tentang keluarga harmonis :

Tabel 4.7
Pemahaman Informan Terhadap Keluarga Harmonis

No.	Informan	Pemahaman Tentang Keluarga Harmonis
1.	Ayu Nur Rahma	Keluarga yang harmonis adalah Keluarga yang mampu untuk saling memahami keadaan, saling percaya, saling support, menginspirasi setiap usaha yang dilakukan pasangan.
2.	Fitria Nurhaliza	Menurut saya salah satu kunci agar kita tetap harmonis dalam rumah tangga yaitu saling menjaga komunikasi dimanapun kita atau secape apapun kita yang utama itu adalah komunikasi kita sebagai seorang suami istri, disaat kita mis komunikasi disaat itu juga bisa terjadi konflik.
3.	Hariati Yunus	Menurut saya keluarga yang harmonis itu keluarga yang bisa menjalin komunikasi dengan baik dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Sehingga, kita bisa merasa bahagia, merasa aman merasa tenang dan nyaman jika berada didalamnya.
4.	Hasan	Keluarga yang Harmonis itu mungkin bisa dikatakan sebagai keluarga yang hidup bahagia.
5.	Nia Sara	Kalau menurut saya keluarga harmonis itu tidak harus kaya sederhana saja itu sudah syukur karena rasa nyaman yang sesungguhnya bila kita memiliki rasa syukur dan saling menyayangi tanpa harus memaksakan sesuatu nah itu baru harmonis karena kalau tidak bersyukur pasti selalu merasa kurang pasti akan sering cek cok maka dari itu perlu sekali rasa bersyukur. Intinya juga saling sayang dalam kekurangan.
6.	Nurmifta Huljannah	Menurut saya keluarga yang harmonis itu cukup dengan diberikannya kesenangan dan bisa hidup damai.
7.	Ririn Andriyana	Menurut saya itu waktu, waktu itu penting, kemudian komunikasi, jadi sesibuk apapun itu

	<p>tetap ada waktu dan komunikasi yang baik terhadap anak dan istri, jadi intinya keluarga yang harmonis menurut saya itu hal-hal yang membuat saya senang yah seperti tadi saya sebutkan waktu dan komunikasi yang baik, saling mengingatkan. Menjaga kedekatan dengan keluarga.</p>
--	---

Sumber: Data Primer, 2023.

Dari tujuh informan yang telah memberikan pendapatnya mengenai keluarga yang harmonis tidak semua dari mereka mengungkapkan bahwa rumah tangga yang mereka jalani sekarang sudah termasuk dalam kategori keluarga yang harmonis. Contohnya, Ayu Nur Rahma mengakui bahwa rumah tangga yang dia jalani belum bisa dikatakan keluarga yang harmonis. Alasannya yaitu kurangnya saling kepercayaan, dan kurangnya rasa saling memahami satu sama lain. Namun ke enam informan lainnya mengungkapkan bahwa rumah tangga yang mereka jalani sudah bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis.

Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami isteri sedapat mungkin mempunyai kemampuan, baik fisik, mental, maupun ekonomi atau materi. Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami isteri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangga yang dibangunnya.

Terkait masalah ekonomi keluarga pada mahasiswa yang sudah menikah di fakultas Syariah UIN Datokarama Palu berdasarkan wawancara dari semua informan mengungkapkan bahwa problem ekonomi juga menjadi salah satu problem dalam pernikahan, apalagi rumah tangga yang masih baru tentu mengalami kesulitan dalam masalah perekonomian.

Namun bagi semua informan mengatakan bahwa merasa cukup dengan penghasilan keluarga jika hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengenai biaya kuliah dari sebagian informan masih ditanggung oleh orang tua, karena pembicaraan mengenai biaya kuliah memang sudah dibahas sebelum informan melangsungkan pernikahan.

Tabel 4.8
Kondisi Perekonomian Mahasiswa yang Menikah

No.	Informan	Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	Ket
1.	Ayu Nur Rahma	- Buruh lepas	Mencukupi
2.	Fitria Nurhaliza	- Karyawan kontrak	Mencukupi
3.	Hariati Yunus	- Petani padi	Mencukupi
4.	Hasan	- Wiraswasta	Mencukupi
5.	Nia Sarah	- Buruh pabrik	Mencukupi
6.	Nurmifta Huljannah	- Wiraswasta	Mencukupi
7.	Ririn Andriyana	- Honorer	Mencukupi

Sumber: Data Primer, 2023.

C. Pembahasan

Penelitian ini, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, menemukan bahwa problematika yang dihadapi oleh mahasiswa yang menikah pada saat kuliah adalah aspek Egoisme dari masing-masing pasangan, hubungan antar keluarga, cemburu, problem ekonomi, psikologis, perbedaan pendapat, dan kesalah fahaman.

Egoisme yang diamsud disini adalah, selalu ingin menang sendiri, merasa benar, tidak mau mengalah, dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Temuan ini rupanya tidak sama dengan temuan peelitian terdahulu yang yang mana penelitian terdahulu hanya bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di masa studi dan dampaknya terhadap akademik di perkuliahan.

Kemudian hubungan antar keluarga juga biasa terjadi dalam masalah keluarga, namun yang masalah hubungan antar keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat atau kesalah-pahaman antar anak dan orang tua, atau antar menantu dan mertua, dikarenakan ada beberapa informan yang masih tinggal satu atap dengan orang tua, disaat orang tua memberikan saran terkadang sang anak atau menantu merasa bahwa orang tua ikut campur dalam rumah tangganya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan muda yang baru saja menikah.

Hubungan antar keluarga ini juga berhubungan dengan kajian teori yang mempengaruhi keharmonisan keluarga dimana di kajian teori tersebut dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangan individu. Dengan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga, maka akan mudah untuk memahami pendapat setiap anggota di dalam keluarga. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan besar akan menyebabkan kesalahpahaman dan berakibat memunculkan konflik dalam keluarga.

Problem ekonomi juga terjadi di beberapa informan, problem ekonomi yang dimaksud disini adalah masalah keuangan pada perkawinan mahasiswa, dimana biaya kuliah kebanyakan informan masih dibantu oleh orang tua dari masing-masing informan, kemudian perkuliahan informan juga biasa terhambat karena biaya kuliahnya ditanggung full oleh suami. Namun perekonomian diluar perkuliahan seperti keperluan rumah tangga, tidak menjadi problem terhadap pernikahan mahasiswa.

Problem psikologis banyak terjadi pada pasangan muda, yang masih perlu banyak belajar menyesuaikan diri dengan peran yang baru, namun masalah psikologis yang banyak terjadi pada penelitian ini adalah keadaan mental informan, ada beberapa informan yang terkadang merasa stress dalam menghadapi masalah yang ada dalam rumah tangganya, misalnya masalah membagi waktu mengurus anak sekaligus menjadi mahasiswa, hal ini tentu sedikit mengganggu mental informan.

Rasa cemburu adalah perasaan yang bermula dari rasa takut kehilangan orang atau hal yang disayangi karena orang lain. Sikap cemburu juga menjadi salah satu problematika perkawinan, cemburu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap cemburu yang berlebihan terhadap pasangan biasa terjaditerhadap pasangan muda yang baru saja menikah, namun sikap cemburu yang berlebihan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, karena sikap cemburu yang berlebihan ini membuat sering terjadinya perecekcokan antar pasangan.

Kemudian masalah perbedaan pendapat, problem ini juga sering menimbulkan terjadinya perecekcokan antar pasangan, perbedaan pendapat yang dimaksud disini adalah kondisi dimana informan dan pasangan masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda dan masing-masing dari mereka ingin mempertahankan pendapat yang mereka punya, tidak ada yang ingin mengalah antar satu dan yang lainnya.

Problem yang terakhir yang terjadi disalah satu informan adalah masalah kesalah-pahaman yang ada, kesalah-pahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keadaan yang dalam memahami sesuatu kurang tepat atau keliru terhadap kenyataan yang sebenarnya. Namun informan mengaku bahwa kondisi seperti ini hanya terjadi pada awal-awal pernikahan dimana masa perkenalan antar pasangan baru dimulai, masih belajar saling mengerti dan memahami.

Selain problematika yang terjadi pada perkawinan penelitian ini juga menemukan beberapa dampak perkawinan yang menyebabkan terhambatnya perkuliahan informan, diantaranya adalah biaya, harus membagi waktu menjalani dua peran sekaligus, kehilangan motivasi untuk segera menyelesaikan studinya, melahirkan dan adanya jarak yang jauh dari kampus karena harus ikut dengan suami.

Hambatan yang pertama lagi-lagi masalah biaya, biaya yang dimaksud disini adalah masalah pembayaran UKT pada perkuliahan, namun hambatan yang terjadi pada salah satu informan ini dikarenakan seluruh biaya ditanggung oleh suami, lai halnya dengan iforman yang lain dimana biaya perkuliahannya masih dibantu oleh orang tua masing-masing. Hambatan ini tidak ditemukan oleh peneliti terdahulu.

Hambatan yang selanjutnya adalah harus memabagi waktu menjalai dua peran sekaligus, dua peran sekaligus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang dipikul oleh informan yakni menjadi seorang istri/suami sekaligus menjadi mahasiswa, mebagi waktu dalam menjalankan dua peran tersebut tentu tidaklah mudah, pembagian waktu yang kurang tepat tentu menyebabkan terhambatnya kuliah, apalagi ada informan yang sudah menjadi seorang ibu, beberapa informan mengaku bahwa berat rasanya menjadi seorang ibu sekaligus mahasiswa, namun berbeda halnya dengan informan yang mendapatkan bantuan dari orang tua untuk mengurus anaknya.

Hambatan membagi waktu dalam menjalani dua peran sekaligus ini juga ditemukan pada penelitian terdahulu oleh jurnal Ahmad Fauzan yang mengatakan bahwa dampak pada keharmonisan rumah tangga, mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga.

Selain dalam temuan Ahmad Fauzan, temuan yang sama juga pada penelitian terdahulu oleh Ratna Wati di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara penemuan tersebut mengatakan bahwa Dampak yang terjadi dari pernikahan terhadap perkuliahan atau prestasi akademik adalah khawatir tidak dapat lulus tepat waktu sedangkan dampak terhadap rumah tangga yaitu tidak bisa membagi waktu antara kuliah dengan rumah tangga dengan baik.

Kehilangan motivasi untuk segera menyelesaikan studinya, hambatan ini dialami oleh salah satu informan setelah dia menikah dan mempunyai anak, kehilangan motivasi untuk segera menyelesaikan studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah munculnya rasa malas pada informan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, karena informan sudah merasa nyaman dengan keadaan yang dia jalani sekarang, sibuk menjalani perannya sebagai kepala rumah tangga sekaligus mahasiswa, sambil bekerja.

Hambatan yang ditemukan selanjutnya adalah melahirkan, kondisi melahirkan disini tergolong dalam salah satu hambatan perkuliahan mahasiswa, karena disaat mahasiswa ada pada kondisi ini tentu harus mengambil cuti pada perkuliahan, pengambilan cuti walau hanya satu semester pada perkuliahan membuat perkuliahan tidak selesai tepat waktu.

Hambatan yang terakhir dalam penelitian ini adalah masalah jarak yang jauh dari kampus, jarak jauh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jarak tempat tinggal informan yang sangat jauh dari kampus. setelah pernikahan salah satu informan memutuskan untuk ikut dengan suami, dan tempat kerja suami infroman ini sangatlah jauh dari kampus, jadi jarak yang jauh ini menjadi salah satu alasan informan untuk tidak menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, terdapat latar belakang yang sama terhadap terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan latar belakang pernikahan mahasiswa yang terjadi di kampus lain. Latar belakang yang dimaksud adalah faktor menghindari fitnah, pacaran dan zina dan faktor kesiapan menikah. Namun demikian, penelitian ini tidak menemukan faktor dorongan orang tua dan keluarga, sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian Ahmad Fauzan dan penelitian Ratna Wati. Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan hasil yang sama dengan penelitian Wisniyani dalam hal penyesuaian diri mahasiswa berperan ganda pasca menikah, dimana faktor utama yang mempengaruhi penyesuaian diri mahasiswi berperan ganda pasca menikah adalah faktor manajemen waktu.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi hal yang dikemukakan dalam kajian teori bahwa melakukan perkawinan ketika masih berstatus mahasiswa saat ini sudah merupakan hal yang lumrah, sejalan dengan perkembangan teknologi dan arus informasi saat ini. Norma-norma yang ada di masyarakat berubah cepat, yang belum pernah dialami orang tua sebelumnya..

Jika menilik aspek keharmonisan keluarga yang dikemukakan dalam kajian teori bahwa suatu keluarga dipandang harmonis bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, penelitian ini menemukan bahwa para mahasiswa yang menikah pada saat duduk di perguruan tinggi, secara umum dipandang harmonis. Adapun level sakinah mereka pada umumnya berada pada level sakinah II. indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9
Indikator Keluarga Harmonis

N0.	Indikator Sakinah II	Kesimpulan
1.	Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
2.	Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
3.	Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
4.	Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
5.	Masih sering meninggalkan sholat.	5 dari 7 informan telah memenuhi syarat indikator ini, dan 1 informan belum memenuhi syarat indikator ini.
6.	Jika sakit sering pergi ke dukun.	7 informan mengaku bahwa mereka tidak pergi ke dukun jika sedang sakit.
7.	Percaya terhadap tahayul.	7 informan tidak percaya terhadap tahayul.
8.	Tidak datang di pengajian/majelis taklim.	5 informan mengaku bahwa mereka datang di pengajian/majelis taklim. Dan 2 informan mengaku bahwa mereka belum sempat datang di pengajian/majelis taklim.
9.	Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD dan SMTP.	6 dari 7 informan memenuhi syarat ini, dan 1 informan tidak memenuhinya.
10.	Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
11.	Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.	6 dari 7 informan memenuhi syarat ini, dan 1 informan tidak memenuhinya.
12.	Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.	5 dari 7 informan memenuhi syarat ini, dan 2 informan tidak memenuhinya.
13.	Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.

14.	Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.
15.	Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.	7 informan memenuhi syarat indikator ini.

Sumber: Data Primer, 2023.

Sering meninggalkan sholat adalah indikator yang kelima, dimana ada 2 informan yang tidak memenuhi syarat indikator ini, alasan yang pertama dikemukakan oleh informan Ayu Nur Rahma, informan mengaku bahwa terkadang dia meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian yang kedua informan Hasan, informan mengaku terkadang meninggalkan sholat dengan alasan pekerjaan, Namun jika sudah waktu istirahat informan mengqodo sholatnya.

Kemudian indikator yang ke enam yakni jika sakit pergi ke dukun. Benar semua informan mengakui bahwa diantara mereka tidak ada yang pergi ke dukun jika sedang sakit, namun sebagian dari mereka ada yang mengaku bahwa alternatif pertama ketika sedang sakit adalah meminum obat-obatan herbal, jika sakitnya masih berlanjut barulah kemudian pergi ke dokter atau ke rumah sakit terdekat.

Selanjutnya mengenai indikator ke delapan yakni tidak datang di pengajian atau majelis taklim, 5 informan memenuhi syarat indikator ini, namun dari 7 informan tersebut ada 2 informan yang tidak memenuhi syarat indikator ini, meskipun sebenarnya mereka mempunyai keinginan untuk datang, keduanya memiliki alasan yang sama, yakni selain tidak memiliki kendaraan, informan juga harus mengurus anak, jadi keinginan untuk datang ke pengajian atau majelis taklim belum terlaksana sampai sekarang.

Indikator selanjutnya adalah indikator ke 11 yakni penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung. 6 dari 7 informan telah memenuhi syarat indikator ini, namun ada 1 informan yang mengaku karena sudah memiliki 2 anak kebutuhan pokok juga semakin bertambah, jadi banyaknya kebutuhan pokok sehari-hari membuat informan sulit untuk menabung.

Indikator terakhir yang tidak dipenuhi oleh semua informan adalah indikator ke 12 yakni memiliki rumah sendiri meskipun sederhana, dari 7 informan ada dua diantaranya yang belum memenuhi syarat indikator ini, contohnya informan Nia Sarah dan Ririn Andriyana yang mengaku masih tinggal bersama orang tua/mertua, keduanya memiliki alasan yang sama yakni belum berkesempatan memiliki rumah sendiri, dan orang tua/mertua masih ingin ditemani oleh anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan problematika perkawinan di kalangan mahasiswa dan implikasi perkawinan mahasiswa terhadap keharmonisan keluarga, yang secara umum disimpulkan bahwa:

1. Problematika yang dihadapi oleh mahasiswa yang menikah sambil kuliah adalah problem akademik, problem ekonomi yang labil, dan psikologis (mudah stress).
2. Pernikahan mahasiswa, selain berimplikasi terhadap keharmonisan keluarga utamanya dalam hal-hal yang dikemukakan pada kesimpulan poin pertama, juga berdampak pada perekonomian keluarga.

B. Implikasi Penelitian

1. Temuan penelitian ini telah menunjukkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh pasangan yang sementara duduk di bangku kuliah, terutama dari aspek ketidak-stabilan emosi dan ekonomi. Hal ini penting untuk dipertimbangkan tidak hanya bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan pada saat masih duduk di bangku kuliah, tetapi juga bagi kalangan yang lebih luas, keluarga, pihak kampus, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Hasil penelitian ini telah mengemukakan beberapa hal yang menarik, namun demikian, tetap saja terdapat sejumlah keterbatasan pada beberapa aspek. Selanjutnya, agar masalah ini dapat ditelaah lebih komperhensif, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap fenomena seperti ini dengan menggunakan penelitian fenomenologi hukum, etnografi hukum, bahkan netnografi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, M. Idrus. M. Idrus. “Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengalokasian Waktu dalam Rumah Tangga Petani Menurut Situasi Sosial Ekonomi di Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan”. “Laporan Penelitian”. Ujung Pandang: FPIPS-IKIP, 1992.
- Adhim, M. Fauzil. “Indahnya Pernikahan Dini”. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Ibnu Muhammad Ibnu Ismail. *Shohih Bukhari*. Hadits No. 5065.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Ar-Rabi’i. *Sunan Ibn Majah*. Buku 9. Hadits No. 1846.
- Anisaningtyas, Galuhpritta dan Yulianti Dwi Astuti. “Perkawinan di Kalangan Mahasiswa S-1 (Marriage Among Undergraduate Students). *Jurnal Proyeksi* 6, no. 2 (2011): 21-33.
- Asrizal. “Kafa’ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga”. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Cet.III; Jakarta: Djambatan, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhan. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed*. Cet.6. Jakarta: Kencana. 2020.
- Burhani, Muhsin, “Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi (studi deskriptif kualitatif tentang motivasi mahasiswa muslim S1-reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk Menikah Pada Masa Studi)” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Dahlan, Abdul Azis. et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*. jilid 5 cet. 4. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Daradjat, Zakiah. “*Ilmu Jiwa Agama*”. Jakarta: Bulan Bintang 2009.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1991.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegos: 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Petunjuk Teknis pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama RI. 2011.
- Ernawati, Andi. “Fenomena Perkawinan Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari Yang Menikah)” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, IAIN Kendari, 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, Ahmad. “Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. vol. 1 no. 1 (2020), 55.. (Diakses 14 Oktober 2022).
- Fauzi, Rif'an. “Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri”. *Jurnal Program Studi PGMI*. (21 september 2014).
- Ghony, Djunaidi. Sri Wahyuni dan Fauzan Almanshur. *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama. 2020.
- Goode, William J. “*Sosiologi Keluarga*”. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Gunarsa, Singgih D. “*Psikologi Perkembangan*”. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2002.
- Habibah, Umi dan Nurhidayani Aisyiyah, Lela Iman Ningrum. “Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler Pgsd Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik”. *Journal of Elementary Education* 1, no. 1 (2012): 1-5.
- Hartaji, Damar A. “Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orang Tua” Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, 2012.
- Hawari, Dadang. “*Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*”. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1996.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Jauhari, Moh. Irmawan, dkk. “Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan”. *Journal of Education and Religious Studies*. Vol. 1 No. 1 (2021).
- Kazhim, Muhammad Nabil. *Panduan Perkawinan Ideal*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2009.

- Koentjaraningrat. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Utama, 1990.
- Kusmanto, Hadi. "Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)". *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*. Vol. 3 No. 1, (2014).
- Lidinillah, Dindin Abdul Muiz. "Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pemebelajarannya Di Sekolah Dasar". *Jurnal Elektronik*. (2011).
- Malehah, Siti. "Dampak Psikologis Perkawinan Dini dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam" Skripsi Tidak diterbitkan, Isntitut Agama Negeri Walisongo, Semarang, 2010.
- Mansyur, M Cholil. "*Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*". Surabaya: Usaha Nasional, 1977.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat. Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2019.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2009.
- Muhith, Abd. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowos". *Indonesian Journal of Islamic Teaching*. Vol. 1 No. 1 (2018).
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.VII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nurhiyanti, Reni Pratiwi dan Elisabeth Christiana. "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA". *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*. No. 1 (2013).
- Nurul Mauludi Buhun. "Tradisi *Mansai* Dalam Adat Pernikahan Suku Banggai Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan (Perspektif Hukum Islam)" Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama, Palu, 2022.
- Poerwandari, Kristi. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Cet.6. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). 2017.
- Qaimi, Ali. "*Keluarga dan Anak Bermasalah*". Bogor: Cahaya Ilmu. 2002.
- R, Khusniah. "Pengaruh Khitbah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Prespektif Hukum Islam (Studi kasus di Pondok Imaadul

- Bilaad 15 A Iringmulyo, MetroTimur)” Skripsi Tidak diterbitkan, IAIN Metro, 2020.
- Riadi, Muchlisin. "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)". 29 juni 2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.
- Rusiani, Septia. “Motif Perkawinan Dini dan Implikasinya dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul” Skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Salam, Nor. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Interdisipliner*. Malang: Literasi Nusantara. 2021.
- Sarlito, Wirawan Sarwono. “*Psikologi Remaja*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Singgih, Yulia D Gunarsa. “*Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*”. Jakarta: Gunung Mulia. 1994.
- Siswoyo, Dkk. “*Ilmu Pendidikan*”. Yogyakarta; UNY Press,2007.
- Su’adah. ”*Sosiologi Keluarga*”. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Subhan, Zaitunah. Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*. Jakarta: Akademika Presindo. 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet,IV; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.3 Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2020.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Pedoman Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*. Palu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.
- Walgito, Bimo. “*Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*”. Yogyakarta: Andi Offset. 1991.

Wati, Ratna. "Dampak Pernikahan pada Masa Studi terhadap Perkuliahan Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara" Skripsi Tidak diterbitkan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

Wikipedia. *Perkawinan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, (30 september 2022).

Wisniyani, "Penyesuaian Diri Mahasiswi Berperan Ganda Pasca Menikah (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar", *Social Landscape Journal*, <http://eprints.unm.ac.id/18119/1/WISNIYANI%201564040015%20JURNAL.pdf> (14 Oktober 2022): 1-14.

LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 223 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca** : Surat saudara : **Marwa Nandasari / NIM 19.3.09.0032** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengandulran Bangga (Tolak Balak) Pada Keluarga Muslim (Studi di Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli)**
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Dr. M.Taufan B, S.H, M.Ag** (Pembimbing I)
2. **Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 7 Juni 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

2. Pedoman Wawancara

- Pedoman wawancara tidak terstruktur

Ditujukan kepada informan (mahasiswa yang sudah menikah)

PEDOMAN WAWANCARA

PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN DATOKARAMA PALU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

Pertanyaan Wawancara :

1. Tangga pernikahan ?
2. Apakah pernikahan dilangsungkan/diselenggarakan secara terang-terangan (Rame) atau tertutup?
3. Alasan mengapa memutuskan menikah pada saat kuliah ?
4. Bagaimana respon keluarga ketika mendengar informan ingin menikah di masa kuliah ?
5. Apa pekerjaan suami ?
6. Apakah pekerjaan suami dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya kuliah ?
7. Selama menikah siapakah yang membiayai perkuliahan informan, apakah biaya kuliah full ditanggung oleh suami atau ada bantuan dari orang tua ?
8. Apakah ada hambatan yang terjadi diperkuliahan setelah informan menikah ?
9. Selama pernikahan pernah kah terjadi konflik dengan suami terkait perkuliahan ?
10. Problem apa saja yang pernah terjadi selama pernikahan ?
11. Menurut informan bagaimanakah bentuk keluarga yang harnonis itu ?
12. Menurut informan apakah keluarga yang informan jalani sekarang sudah termasuk dalam kategori keluarga yang harmonis itu ?

➤ Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Nur Rahma
Tempat Tanggal Lahir : Palu. 17 - Agustus - 2001
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Mahasiswa
Alamat : Jln. Padat Karya, Kelurahan Lahanani
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
Angkatan : 2019
No Hp : 081384440619

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 03 - April - 2023



(Ayu Nur Rahma)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Fitria Nurhaliza
Tempat Tanggal Lahir : Toli-toli, 24 - Desember - 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Mawar No. 21
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2019
No Hp : 082296594325

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 30 Mei 2025



(Fitria Nurhaliza)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hariati Yunus
Tempat Tanggal Lahir : Toli-toli, 14 - Juli - 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Purnawirawan
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
Angkatan : 2018
No Hp : 082201408414

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "**Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Jumat, 19 - Mei - 2023



(Hariati Yunus)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hasan
Tempat Tanggal Lahir : Bambalamotu, 10 - Oktober - 1998
Pekerjaan : Mahasiswa / Wiraswasta
Alamat : Jln. Nunumbuku Pobaya
Fakultas/Prodi : Syariah / Perbandingan Masehi
Angkatan : 2018
No Hp : 081224788104

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu,



(Hasan)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nia Sara
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 23 - Mei - 1996
Pekerjaan : Mahasiswa / Mengurus cuandh tangga
Alamat : Jun. Pattimura No. 70 Palu
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara Ikm
Angkatan : 2017
No Hp : 08224519144

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "**Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 22 . Februari 2025



(Nia Sara)

SURAT KETERANGAN


Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nurmifta Hujannah
Tempat Tanggal Lahir : Ampang , 04 - Mei - 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Nueumbuku Poboya
Fakultas/Prodi : Syariah / Perbandingan Masehab
Angkatan : 2019
No Hp : 082358765270

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 16 - Maret - 2023



(Nurmifta Hujannah)

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ririn Andriyana
Tempat Tanggal Lahir : Tambu, 30 - Desember - 1992
Pekerjaan : Mahasiswa / Wiraswasta
Alamat : Jln. Singamangaraja
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
Angkatan : 2017
No Hp : 082271348822

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data penelitian "Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 26 - Mei - 2023



(Ririn Andriyana)

3. Data Informan/Narasumber

No	Nama	Program Studi	Status Suami
1.	Ayu Nur Rahma	Hukum keluarga	Meninggal
2.	Fitria Nurhaliza	Hukum Ekonomi Syariah	Hidup
3.	Hariati Yunus	Hukum Tata Negara Islam	Hidup
4.	Hasan	Perbandingan Mazhab	Hidup
5.	Nia Sarah	Hukum Tata Negara Islam	Hidup
6.	Nurmifta Huljannah	Perbandingan Mazhab	Hidup
7.	Ririn Andriyana	Hukum keluarga	Hidup

4. Dokumentasi



Wawancara peneliti dengan Ririn Andriyana di rumah informan (26-Mei-2023)



Wawancara peneliti dengan Hasan di Fakultas Syariah (13-Juni-2023)



Wawancara peneliti dengan Ayu Nur Rahma di Fakultas Syariah (03-April-2023)



Wawancara peneliti dengan Nia Sara di Fakultas Syariah (22-Februari-2023)



Wawancara peneliti dengan Nurmipta Huljannah di Fakultas Syariah (6-Maret-2023)



Wawancara peneliti dengan Hariati Yunus di Fakultas Syariah (19-Mei-2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Marwa Nandasari
Tempat Tanggal Lahir : Kombo, 23 Agustus 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Kombo Kecamatan Dampal
Selatan Kabupaten Toli-toli.
No. HP : 082194244869
Email : marwanandasari23@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDN 3 Kombo
SMP/MTs : PPM Al-Istiqamah Ngatabaru
SMA/MA : MA DDI Soni

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2021